



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
PASCASARJANA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka Jakarta, Timur 13220
Telp. (021) 4721340, Fax (021) 4897047, website: <http://pps.unj.ac.id>, e-mail: tu.pps@unj.ac.id



Cert.No.QS4500

*Building
Future
Leaders*

Nomor : 7264 /UN39.6.PPs/TU/2017
Hal : Pengembalian ke Instansi Asal

25 September 2017

Kepada Yth.

Rektor Universitas Malikussaleh
di
Tempat


Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa:

N a m a : Ibrahim Qamarius
Strata : Program Doktor (S3)
Nomor Registrasi : 7647130416
Program Studi : Ilmu Manajemen
Angkatan Tahun : 2013/2014

telah menyelesaikan studinya tanggal 15 September 2017 di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur PPs UNJ
Wakil Direktur I

Prof. Dr. R. Madhakomala, M.Pd.
NIP. 1960 1005 1986 03 2 001

Tembusan :

1. Direktur PPs UNJ (sebagai laporan)
2. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
3. Dekan FEB Universitas Malikussaleh
4. Peninggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17099/A4.2/KP/2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap ditugaskan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan akademik yang lebih tinggi dalam rangka tugas belajar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014;
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 54/P Tahun 2014;
6. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012.
- Memperhatikan : 1. Surat usul Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2140/UN45/KP/2014 tanggal 28 November 2014;
2. Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Nomor 17/SP/PPs/2014 tanggal 24 Februari 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
PERTAMA : Menugaskan Pegawai Negeri Sipil,
N a m a : Ibrahim Q, S.E., M.S.M.
N I P : 19700901 200212 1 001
Tempat, tanggal lahir : Keulile, 1 September 1970
Pangkat : Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
Jabatan : Lektor
Unit kerja : Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

untuk mengikuti pendidikan Program Doktor dalam bidang Ilmu Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dalam rangka tugas belajar dengan sumber biaya dari Universitas Malikussaleh;

- KEDUA : Tugas belajar sebagaimana tersebut pada diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai bulan Maret 2014 sampai dengan Februari 2017;
- KETIGA : Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa tugas belajar pegawai negeri sipil yang bersangkutan segera melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya untuk diusulkan pengaktifan kembali ke dalam tugas-tugas jabatan dosen;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelaksanaan tugas belajar, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 April 2015

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Pengembangan,
Disiplin dan Pensiun
Biro Kepegawaian,



Trisno Zuardi, S.H., M.M.
NIP. 19610310 198803 1 003

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN Lhokseumawe;
3. Rektor Universitas Malikussaleh di Lhokseumawe;
4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh di Lhokseumawe.